



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XII (PELABUHAN PALEMBANG) DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,**

Mengingat:

Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.):

Mengingat pula:

Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1955 (Lembaran-Negara No.15 tahun 1955);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Pasal 1.

Bagian I.B.W. XIIA (Pelabuhan Palembang) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 23 Maret 1955.